SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 59 ayat (1) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa, perlu diatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kabupaten Simeulue;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bapati Simeulue Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6.Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentuakan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 38);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Simeulue;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Simeulue;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
8. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
9. Penjabat Kepala Mukim adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh penjabat yang berwenang untuk melaksanakan hak,wewenang dan kewajiban Kepala Mukim dalam kurun waktu tertentu;
10. Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11.Pemerintahan...../3

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Kepala Desa adalah pimpinan suatu Desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak,wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan perwakilan dan permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
16. Musyawarah desa adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama ditingkat desa;
17. Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat PMP-BPD adalah panitia musyawarah pemilihan Badan Permusyawaratan Desa secara yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
18. Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah warga desa berdasarkan penjaringan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai bakal calon Badan Permusyawaratan Desa;
19. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah bakal calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi syarat dalam penjaringan dan selanjutnya ditetapkan dalam berita acara sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD);
20. Musyawarah Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD) adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihn anggota Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh ketua Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD) yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat dengan tembusan Kepala Mukim;
21. Musyawarah Dusun adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan didusun dipimpin oleh Kepala Dusun dan sebagai wakil rapat Imam Dusun yang bertanggungjawab kepada Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD);
22. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD) untuk mendapat bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan yang memenuhi syarat;
23. Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD) untuk memeriksa dan meneliti syarat kelengkapan administrasi bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah desa bersangkutan;
24. Qanun Desa atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD; Penyelesaian persengketaan adat Desa adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB...../4

BAB II
MASA JABATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 2

(1) BPD mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
(2) Dalam hal masa jabatan BPD telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Pengangkatan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 3

(1) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan BPD secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2) Kepala Desa melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatan BPD kepada Bupati melalui Kepala Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan kepada BPD.

BAB IV
SYARAT -SYARAT CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 4

(1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang terdiri dari unsur pemuka agama, tokoh masyarakat, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat dan unsur profesi lainnya dimasing-masing wilayah/daerah pemilihan yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah.
(2) Penetapan wilayah/daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jumlah BPD yang dibutuhkan.
(3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) orang untuk setiap Dusun/daerah pemilihan.
(4) Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    a. Warga Negara Republik Indonesia;
    b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
    c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    e. Berijazah paling rendah SLTP atau sederajat;
    f. Berumur paling rendah 20 tahun/sudah menikah dan paling tinggi 60 tahun;
    g. Sehat jasmani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
    h. Berkelakuan baik;
    i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum;
    j. Terdaftar sebagai penduduk setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan secara terus-menerus;
    k. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
    l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
    m. Tidak sedang dalam sengketa/sanksi adat;
    n. Mampu membaca Al-Qur'an.

Pasal 5...../5

Pasal 5

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:
   a. jumlah penduduk kurang dari 1.000 jiwa : 5 orang anggota
   b. penduduk antara 1.001 sampai dengan 2.000 jiwa : 7 orang anggota
   c. penduduk diatas 2001 : 9 orang anggota.

BAB V
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 6

(1) Proses musyawarah pemilihan BPD diawali dengan Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD) dan penyelenggaraannya bersifat musyawarah dan mufakat serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan persiapan, penjadwalan, pencalonan, pelaksanaan musyawarah PMP-BPD serta pengesahan hasil musyawarah dan pelantikan.

Pasal 7

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, karyawan BUMN/BUMD, kepala mukim dan atau penjabat kepala mukim, kepala desa dan atau penjabat kepala desa, perangkat mukim dan perangkat desa yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan BPD wajib memberitahukan mengenai pengunduran diri dari jabatannya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah PMP-BPD.
(2) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri Kepala Mukim dan atau penjabat Kepala Mukim, kepala desa dan atau penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(3) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada Kepala Desa;
(4) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri perangkat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada Kepala Mukim;
(5) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan masing-masing.
(6) Pengunduran diri bagi Kepala Mukim dan atau penjabat Kepala Mukim, Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Mukim dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final;
(7) Berdasarkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) maka ditunjuk penjabat sementara untuk masing-masing jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Musyawarah dusun menghasilkan Bakal calon anggota BPD yang selanjutnya dilaksanakan musyawarah PMP-BPD.
(2) Musyawarah PMP-BPD menghasilkan calon anggota BPD selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah PMP-BPD.
(3) Rapat anggota BPD terpilih dilaksanakan secara musyawarah oleh para anggota BPD terpilih guna menetapkan ketua BPD, wakil ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
(4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(5).Bentuk...../6

(5) Bentuk dan Format Berita Acara Musyawarah Dusun Penetapan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
(6) Bentuk dan Format Berita Acara Musyawarah PMP-BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
(7) Bentuk dan Format Berita Acara Musyawarah Penetapan Ketua BPD,Wakil Ketua BPD dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tercantum pada lampiran III Peraturan ini

BAB VI
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan BPD

Pasal 9

(1) PMP-BPD dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD
(2) PMP-BPD dibentuk dari musyawarah dan mufakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh para anggota BPD, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan 1 (satu) orang pemuka masyarakat perwakilan dusun yang independen.
(3) Pembentukan PMP-BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Mukim.

Pasal 10

(1) Jumlah PMP-BPD sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekretaris,dan
c. 7 (tujuh) orang anggota.
(2) PMP-BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b dan huruf c dipilih dari unsur masyarakat yang independen melalui musyawarah yang dipimpin Kepala Desa.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Pasal 11

Uraian tugas PMP-BPD yaitu:
1. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah pemilihan anggota BPD
2. Memeriksa dan mengevaluasi persyaratan bakal calon BPD.
3. Menyelenggarakan musyawarah dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah PMP-BPD.
4. Mengesahkan hasil musyawarah dan menuangkan dalam berita acara musyawarah PMP-BPD, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya kepada Camat dan Bupati dengan tembusan kepada Kepala Mukim.
5. Memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan musyawarah pemilihan anggota BPD.

Bagian...../7

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 12

PMP-BPD dilarang:
1. Menjadi salah seorang bakal calon Anggota BPD.
2. Menjatuhkan nama baik dan atau mendeskriminasikan salah satu bakal calon anggota BPD dan atau calon anggota BPD.
3. Melakukan perbuatan dan atau mensponsori masyarakat untuk mengganggu jalannya penyelenggaraan musyawarah pemilihan anggota BPD.
4. Melalaikan tugas.

BAB VII
PENCALONAN
Pasal 13

Bakal Calon Anggota BPD harus melengkapi administrasi sebagai berikut:
a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syari'at Islam.
b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan berdomisili di Desa yang bersangkutan, paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak putus-putus.
c. Surat keterangan dari KUA Kecamatan, yang menerangkan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.
d. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. Fotocopy ijazah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pembuktian umur paling rendah 20 tahun/Sudah Menikah pada waktu pencalonan.
g. Surat keterangan dokter pemerintah sebagai bukti sehat jasmani dan rohani.
h. Surat Rekomendasi Catatan Kriminal (SRCK) dari Kepolisian Sektor setempat.
i. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VIII
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD
Pasal 14

(1) BPD dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua PMP-BPD.
(2) Apabila tidak terdapat kata mufakat maka pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BPD
Pasal 15

(1) Setelah pemilihan selesai, Ketua PMP-BPD menyusun dan membacakan Berita Acara pemilihan.
(2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangai oleh Ketua dan Anggota PMP-BPD dengan seluruh calon Anggota BPD.

Pasal 16

(1) Ketua PMP-BPD menyampaikan laporan dan Berita Acara pemilihan BPD kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat.
(2) Camat menyampaikan usulan pengangkatan BPD terpilih kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan BPD.
(3) Pelantikan BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan BPD terpilih.

BAB...../8

BAB X
FUNGSI, WEWENANG, TUGAS DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 17

(1) BPD mempunyai fungsi dan wewenang:
   a. mengayomi adat istiadat;
   b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   c. membentuk Qanun Desa bersama Kepala Desa;
   d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
   e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;dan
   f. mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa.
   g. tugas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
(2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Desa, APBDesa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 18

BPD mempunyai Tugas :
a. membahas dan menyetujui rancangan Qanun APBDesa, rancangan Qanun Desa bersama Kepala Desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa, Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
d. merumuskan kebijakan Desa bersama Kepala Desa;
e. memberi nasehat dan pendapat kepada Kepala Desa baik diminta maupun tidak diminta;dan
f. membantu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat dan Pemerintah Desa.
g. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 19

BPD mempunyai kewajiban;
a. Melaksanakan dan mengamalkan syari'at islam;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mempertahankan dan memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mentaati segala peraturan perundang undangan;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan Desa;
d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. memproses pemilihan Kepala Desa;
f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya , adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
h. Bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

BAB...../9

BAB XI
HAK DAN LARANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD
Pasal 20

BPD mempunyai Hak:
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 21

(1) Anggota BPD mempunyai Hak:
   a. mengajukan rancangan Qanun Desa;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan pendapat;
   d. memilih dan dipilih;
   e. mengadakan perubahan rancangan Qanun Desa;
   f. pemerakarsa mengenai rancangan Qanun Desa;
   g. menetapkan tata tertib BPD; dan
   h. Mendapatkan tunjangan dari APB Desa.
(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

Bagian Kedua
Larangan BPD
Pasal 22

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
b. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Iman Chiek dan Perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah RI,Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. sebagai pengurus partai politik atau partai politik lokal;
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
j. Membocorkan rahasia negara

BAB XII
PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Pemberhentian Tetap
Pasal 23

(1) BPD berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri;
   c. Diberhentikan

(2) Pimpinan...../10

(2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
   b. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
   c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
   d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
   e. Tidak melaksanakan kewajiban BPD;
   f. Melanggar larangan bagi anggota BPD;
   g. Melakukan tindak Pidana;
   h. Bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan.
(3) Anggota BPD yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka ditunjuk Pengganti Antar Waktu (PAW).

Bagian Kedua
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu
Pasal 24

(1) Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPD ditetapkan dengan merujuk pada keterwakilan anggota BPD yang diberhentikan.
(2) PAW anggota BPD melanjutkan masa jabatan anggota BPD yang diberhentikan.
(3) PAW anggota BPD diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 25

(1) Anggota BPD yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa melalui Camat diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tanpa penggantian sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa anggota BPD tidak bersalah, maka Bupati mencabut Keputusanya tentang pemberhentian sementara.

Bagian Keempat
Biaya Musyawarah Pemilihan BPD
Pasal 26

Biaya penyelenggaraan musyawarah pemilihan BPD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, APBdesa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH
PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 27

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota BPD dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
(2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
(3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan dilantik dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4).Sununan...../11

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:

"Demi Allah,saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik –baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya" bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakakan kehidupan demokrasi dan Unadang –Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB XIV
TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Tata Tertib Rapat
Pasal 28

Mekanisme rapat-rapat BPD:

a. Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD;
b. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan keputusannya ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak;
c. Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
d. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan rapat rutin bersama dengan Pemerintah Desa dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali yang dipimpin oleh Kepala Desa.
(2) Penyelenggaraan rapat rutin antar anggota BPD dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh Ketua BPD.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja
Pasal 30

(1) BPD menyusun rancangan Qanun Desa melalui musyawarah BPD;
(2) Pemerintah desa dapat mengajukan rancangan Qanun Desa yang selanjutnya dimusyawarahkan dalam musyawarah Desa;
(3) Menyusun rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghormati nilai-nilai social budaya,adat,adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika masyarakat setempat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Mengajukan rancangan Qanun Desa dalam musyawarah Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penyusunan dari hasil perubahan pasal dituangkan dalam berita acara musyawarah.

BAB XV...../12

BAB XV
KEUANGAN, ADMINISTRATIF DAN SEKRETARIAT BPD

Pasal 31

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Daerah.
(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Qanun APBDesa/APBK.

Pasal 32

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya oprasional sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

BAB XVI
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 33

(1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan,konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hubungan yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.
(3) Hubungan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi suatu masalah yang didiskusikan.
(4) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bersifat koordinasi.

BAB XVII
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 34

Anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:
a. melakukan kunjungan kemasyarakat dalam wilayah desa;
b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perorangan maupun secara bersama-sama;
c. menerima usulan baik secara lisan maupun tulisan selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat;
d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a ,huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota BPD untuk menjadi masukan dalam pembangunan Desa.

BAB XVIII...../13

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 12 Februari 2014 M
12 R. Akhir 1435 H

BUPATI SIMEULUE

dto

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Februari 2014 M
12 R. Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 4 TAHUN 2014

Lampiran I : Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 4 Tahun 2014
Tanggal 12 Februari 2014 M
12 R. Akhir 1435 H

I. Contoh Berita Acara Musyawah Dusun

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun telah dilaksanakan musyawarah dusun guna penetapan Bakal Calon Anggota BPD ..... Kecamatan.....berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 tahun 2013 dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor.....yang dimulai pukul .....s.d.Wib.

Penetapan Bakal calon Aggota BPD telah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dihadiri sebagaiman lampiran daftar hadir musyawarah dusun, dengan hasil Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat dan hasil musyawarahdusun sebagai berikut:

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	KETERANGAN

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Rapat Musyawarah Dusun.....Desa.....Kecamatan.....untuk dilanjutkan dalam musyawarah Panitia Musyawarah Pemilihan BPD (PMP-BPD)

Ketua Musyawarah Dusun..... Wakil Ketua Musyawarah Dusun.....

(.....) **(.....)**

Mengetahui Kepala Desa,

(.....)

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN.NS

Lampiran II : Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 4 Tahun 2014
Tanggal 12 Februari 2014 M
12 R. Akhir 1435 H

I. Contoh Berita Acara Musyawah Panitia Pemilihan BPD

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN
DESA……KECAMATAN……
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN……

Pada hari ini……tanggal……bulan……tahun bertempat di……Desa……Kecamatan……telah dilaksanakan musyawarah oleh Panitia Musyawarah Pemilihan BPD guna penetapan Calon Anggota BPD…… Desa ……Kecamatan……Kabupaten……sesuai ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 tahun 2013 dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor……dan berdasarkan hasil penelitian berkas calon Anggota BPD.

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Imam Chiek, Kepala Dusun, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh masyarakat Desa……Kecamatan……(Absensi terlampir)

Dalam musyawarah tersebut telah disepakati dan disetujui Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Anggota BPD Desa ……Kecamatan……sebagai berikut:

1. Sdr……Umur……Tahun,Pendidikan…..Pekerjaaan….Alamat…. Mewakil Dusun……
2. Sdr……Umur……Tahun,Pendidikan…..Pekerjaaan….Alamat…. Mewakil Dusun……
3. Sdr……Umur……Tahun,Pendidikan…..Pekerjaaan….Alamat…. Mewakil Dusun……
4. Sdr……Umur……Tahun,Pendidikan…..Pekerjaaan….Alamat…. Mewakil Dusun……

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

……20…

Panitia Musyawarah Pemilihan BPD,

(……)

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN.NS

Lampiran III : Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 4 Tahun 2014
Tanggal 12 Februari 2014 M
12 R. Akhir 1435 H

I. Contoh Berita Acara Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD.

BERITA ACARA
PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA,SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN DESA……KECAMATAN…….
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN…….

Pada hari ini……tanggal……bulan……tahun bertempat di……Desa……Kecamatan……telah dilaksanakan musyawarah /rapat pemilihan Pimpinan BPD Desa……. Kecamatan……. Kabupaten……. sesuai ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 tahun 2013 dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor…….

Dalam musyawarah tersebut telah disepakati dan disetujui kepengurusan BPD Desa……Kecamatan……Kabupaten……sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota :……
2. Wakil Ketua merangkap anggota :……
3. Sekretaris merangkap anggota :……
4. Anggota :……

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

……20…

Anggota BPD Desa……
Kecamatan……Kabupaten…….

Anggota Termuda, Anggota Tertua,

(……) **(……)**

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN.NS